

**TINJAUAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT:  
ANALISIS BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

**Ayu Nur Nadiyah**  
**NIM: 30302100418**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**TINJAUAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT:  
ANALISIS BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**



Diajukan Oleh:

**Ayu Nur Nadiyah**  
**NIM: 30302100418**

Telah Disetujui  
Pada tanggal, 24 November 2024  
Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 06-0112-8601**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT:**  
**ANALISIS BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG**  
**INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Ayu Nur Nadiyah**  
**NIM: 30302100418**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 30 November 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

**NIDN: 061-106-6805**


Anggota I



**H. Winanto, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-1805-6502**

Anggota II



**Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-0112-8601**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-2004-6701**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

- *Menuntut Ilmu adalah Takwa, tetap semangat dan terus belajar*

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua, Mertua, dan Suami Tercinta
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nur Nadiyah

NIM : 30302100418

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: ANALISIS BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2024

Yang Menyatakan

**Ayu Nur Nadiyah**

**\_NIM: 30302100418**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayu Nur Nadiyah

NIM : 30302100418

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: ANALISIS BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2024

Yang Menyatakan

**Ayu Nur Nadiyah**

**\_NIM: 30302100418**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Denny Suyondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini

11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan
12. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini
13. Teman-teman perjuangan Angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Semarang, November 2024

Penulis

**Ayu Nur Nadivah**

**NIM: 30302100418**





## ABSTRAK

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak serius baik di sektor publik maupun pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fokus utama dari penelitian ini adalah membandingkan ketentuan hukum dalam KUHP yang mengatur pemalsuan surat dalam bentuk fisik dan ketentuan dalam UU ITE yang mengatur pemalsuan dokumen elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP mengatur pemalsuan surat dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan berfokus pada surat dalam bentuk fisik. Sebaliknya, UU ITE mengatur pemalsuan dokumen elektronik dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara dua belas tahun dan denda 12 milyar rupiah, serta mencakup sanksi administratif dan perintah penghapusan konten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terkait pemalsuan surat dalam KUHP dan UU ITE menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas untuk menanggulangi tindak pidana ini. Namun, tantangan dalam penerapan hukum tetap ada, terutama dalam hal pembuktian niat dan pengetahuan pelaku serta dampak dari tindakan pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam menegakkan hukum agar dapat mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pemalsuan surat, KUHP, UU ITE, dokumen elektronik, pemalsuan surat.



UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

## ABSTRACT

*Forgery of documents is a criminal offense that can have serious consequences both in the public and private sectors. This study aims to analyze the criminal responsibility of individuals involved in document forgery under the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The main focus of this research is to compare the legal provisions under KUHP, which regulates the forgery of physical documents, with those under UU ITE, which addresses the forgery of electronic documents.*

*The research method used is normative juridical. The study finds that the Indonesian Penal Code (KUHP) regulates document forgery with a maximum prison sentence of six years and focuses on physical documents. In contrast, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) regulates the forgery of electronic documents with harsher penalties, including a maximum prison term of twelve years and a fine of up to twelve billion rupiah, as well as administrative sanctions and content removal orders.*

*The results indicate that the application of laws concerning document forgery under both the KUHP and UU ITE provides a clear legal framework for addressing this crime. However, challenges in law enforcement persist, particularly regarding the proof of intent and knowledge of the perpetrator, as well as the impact of forgery. Therefore, a careful and comprehensive approach to law enforcement is needed to achieve justice for all parties involved*

**Keywords:** *Criminal responsibility, document forgery, KUHP, UU ITE, electronic documents, forgery.*

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN   | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN  | iv  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  | v   |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI   | vi  |
| KATA PENGANTAR   | vii |
| ABSTRAK  | ix  |
| ABSTRACT   | x   |
| DAFTAR ISI   | 1   |
| BAB I PENDAHULUAN  | 2   |
| A. Latar Belakang Masalah  | 2   |
| B. Rumusan Masalah   | 7   |
| C. Tujuan Penelitian   | 7   |
| D. Manfaat Penelitian  | 7   |
| E. Terminologi   | 9   |
| F. Metode Penelitian   | 11  |
| G. Sistematika Penulisan   | 17  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA  | 19  |
| A. Pengertian dan Konsep Dasar Pemalsuan   | 19  |
| B. Tinjauan Hukum Pidana   | 25  |
| C. Penerapan Hukum dalam KUHP terkait Pemalsuan Surat.   | 27  |
| D. Penerapan Hukum dalam UU ITE terkait Pemalsuan Surat.   | 41  |
| E. Penegakan Hukum dalam Islam   | 53  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  | 64  |
| A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) | 64  |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat  | 69  |
| BAB IV PENUTUP   | 78  |
| A. Kesimpulan  | 78  |
| B. Saran   | 80  |
| DAFTAR PUSTAKA   | 82  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini tidak hanya mencakup pembuatan surat palsu, tetapi juga pemalsuan dokumen digital yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Latar belakang masalah ini berangkat dari kenyataan bahwa kejahatan pemalsuan surat mengalami perkembangan yang kompleks. Dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi dan informasi, pelaku kejahatan dapat melakukan pemalsuan dengan cara yang lebih sulit dideteksi. Hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dalam KUHP, pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 276, yang mencakup berbagai bentuk tindakan pemalsuan, termasuk pembuatan dan penggunaan surat palsu. Pasal 263 ayat (1) menegaskan bahwa barang siapa membuat atau memalsukan surat yang

dapat menimbulkan hak atau perikatan, dengan maksud untuk menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun. Sementara itu, UU ITE memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pemalsuan dokumen elektronik, yang mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, dan negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pun membuka peluang baru bagi pemalsuan surat, dengan munculnya pemalsuan surat elektronik dan dokumen digital lainnya. Kasus yang kerap sering terjadi adalah pemalsuan surat keterangan, pemalsuan surat perjanjian, pemalsuan dokumen milik orang lain yang digunakan untuk pinjaman online (Pinjol), pemalsuan sertifikat tanah, dan pemalsuan dokumen lainnya yang merugikan pihak lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dua landasan hukum utama dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat. KUHP mengatur tentang pemalsuan surat secara umum, sedangkan UU ITE mengatur tentang pemalsuan surat elektronik dan dokumen digital lainnya.

KUHP belum secara spesifik mengatur tentang pemalsuan surat elektronik dan dokumen digital. Hal ini menimbulkan beberapa celah hukum

dan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat elektronik. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara khusus mengatur tentang pemalsuan surat elektronik dan dokumen digital dengan ketentuan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). UU ITE menyediakan definisi dan sanksi yang jelas untuk tindakan pemalsuan dokumen elektronik, termasuk dalam Pasal 35 yang mengatur tentang manipulasi informasi elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan atau penghilangan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap sebagai data yang otentik dapat dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian, UU ITE memberikan kerangka hukum yang lebih relevan untuk menangani kasus-kasus pemalsuan yang terjadi di era digital. Selain itu, UU ITE juga mengakui alat bukti elektronik sebagai sarana yang sah untuk digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan surat elektronik. Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, sehingga mempermudah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut

KUHP telah lama mengatur berbagai bentuk pemalsuan, termasuk pemalsuan surat, yang tertuang dalam Pasal 263 hingga 268. Namun, dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, pemalsuan surat kini tidak hanya terbatas pada dokumen fisik tetapi juga mencakup dokumen elektronik.

UU ITE, yang disahkan pada tahun 2008, mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk tindak pidana yang melibatkan dokumen digital dan elektronik. Pasal 35 dan Pasal 51 UU ITE mengatur sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi data yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah pembuatan dan penyebaran dokumen palsu secara elektronik, meningkatkan risiko kejahatan pemalsuan surat. Hal ini menambah kompleksitas penegakan hukum terhadap pemalsuan surat, mengingat bukti digital seringkali sulit dilacak dan diverifikasi. Penegak hukum dihadapkan pada tantangan dalam mengidentifikasi pelaku dan memastikan bahwa tindakan pidana tersebut dapat dibuktikan di pengadilan.

Kombinasi antara KUHP dan UU ITE menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani pemalsuan surat dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun digital. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum ini, terutama terkait dengan bukti digital dan yurisdiksi yang melibatkan lintas batas negara. Selain itu, teknologi yang semakin canggih juga mempersulit penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku pemalsuan surat elektronik.

Kasus yang sedang marak terjadi yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah kasus pinjama online (pinjol) penyalahgunaan data pribadi seorang nasabah PT BNI, atas nama Dewi Rahmawati oleh HRD PT CAS tempat ia

pernah melamar kerja untuk membuka rekening pinjaman online (pinjol).<sup>1</sup>

Dengan adanya pengaturan dalam UU ITE, diharapkan dapat mengurangi celah hukum yang ada dalam KUHP serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat elektronik. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai penggunaan alat bukti elektronik, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari tindakan pemalsuan di dunia digital.

Maraknya kasus pinjaman online, OJK mencatat, sejak awal Januari hingga akhir Juni tahun ini, otoritas bidang keuangan itu telah menerima sebanyak 8.213 aduan terkait pinjol ilegal. Pengaduan pinjol ilegal menjadi yang terbanyak dari total pengaduan kegiatan keuangan ilegal yang sebanyak 8.633 pengaduan. Sejak Januari hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir 1.591 pinjol ilegal. Jika diakumulasi sejak tahun 2017, total entitas pinjol yang telah diblokir sebanyak 8.271 entitas. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Adapun pengguna pinjol ilegal didominasi oleh kelompok usia dewasa muda. Pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun<sup>2</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN HUKUM**

---

<sup>1</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1888844/bni-investigasi-kasus-data-diri-nasabah-yang-dipakai-hrd-untuk-daftar-pinjol> diakses pada 16 Juli 2024

<sup>2</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/ojk-sebut-sebagian-besar-pelaku-pinjol-ilegal-gunakan-server-luar-negeri/> diakses pada 16 juli 2024



**PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: ANALISIS  
BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)“**

**B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk perbedaan dan keterkaitan antara keduanya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, baik dalam bentuk fisik maupun digital, serta relevansinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi.

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya dalam ruang lingkup pemalsuan surat elektoknik
- b. Dapat memperluas dan menambah ilmu bagi Peneliti selaku pihak yang melakukan Penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian bagi peneliti adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan peneliti selama masa perkuliahan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### b. Bagi Mahasiswa dan Institusi Pendidikan

Manfaat penelitian bagi mahasiswa pada umumnya yaitu harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dapat menjadi dasar bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut atau akan menindaklanjuti penelitian yang sama, yaitu tentang pemalsuan surat.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih paham dan lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian dan lainnya yang menggunakan surat elektronik.

### d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah agar selalu meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan pemalsuan dan membuat regulasi yang berkepastian hukum serta penegakan hukum dengan baik dan adil.

## E. Terminologi

Terminologi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>3</sup> Dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu peristiwa, fenomena, atau objek tertentu untuk memahami faktor penyebab, hubungan, atau keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks hukum, analisis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi elemen-elemen penting dari suatu kasus, dokumen, atau peristiwa hukum guna memberikan kesimpulan yang obyektif dan berdasarkan fakta yang ada. Biasanya, analisis ini melibatkan identifikasi sebab-akibat, struktur masalah, dan relevansi setiap bagian yang terlibat dalam peristiwa yang dianalisis.

### 2. Yuridis

---

<sup>3</sup> <https://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 24 Juni 2024 pada pukul 21.54

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi. <sup>4</sup> Contoh penerapan yuridis adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

### 3. Surat

Dalam konteks hukum, surat merujuk pada setiap dokumen tertulis yang memiliki nilai hukum atau administratif dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan. Surat dapat berbentuk fisik (seperti kertas) maupun digital (seperti file elektronik). Surat sering digunakan untuk membuat kesepakatan tertulis, dokumen legal, surat izin, dan sebagainya.

### 4. Pemalsuan Surat

Tindakan memalsukan surat atau dokumen yang bertujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Ini mencakup pembuatan, perubahan, atau peniruan surat dengan cara yang tidak sah <sup>5</sup>. Mengubah isi surat yang asli, atau meniru tanda tangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi atau untuk merugikan pihak lain. Tindakan ini dapat

---

<sup>4</sup> <https://brainly.co.id/tugas/7902015> diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 22.00

<sup>5</sup> Peter Mahmud, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, Kencana, 2008

merugikan pihak yang terkena dampak dan biasanya dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya.

#### 5. Dokumen Elektronik

Dokumen yang diciptakan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, terutama yang diatur oleh UU ITE. Ini termasuk email, file digital, dan database elektronik. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Dokumen

Setiap tulisan atau catatan yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Dokumen bisa berupa kertas, elektronik, atau bentuk lain yang dapat menyampaikan informasi<sup>6</sup>. Dalam hukum, dokumen sering kali dijadikan alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan fakta-fakta yang relevan dengan suatu kasus. Dokumen bisa mencakup surat, kontrak, bukti transaksi, atau dokumen resmi lainnya yang berfungsi untuk mencatat atau mengonfirmasi suatu hal.

### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>6</sup> Prodjodikoro, Widjono, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, 2003

Metode penelitian dalam konteks hukum pidana, khususnya terkait pelaku tindak pidana pemalsuan surat, dapat dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris sebagai dasar untuk menganalisis peraturan yang berlaku serta praktik di lapangan.

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya.<sup>7</sup> Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti, sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada studi kepustakaan, di mana peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait lainnya. Melalui metode ini, penulis akan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang pemalsuan surat.

Dikatakan yuridis normatif karena merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup> <https://jurnal.uniga1.ac.id/index.php/moderat/article/download/3077/2742> diakses tanggal 28 Juni 2024

memahami bagaimana hukum mendefinisikan tindak pidana pemalsuan dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku.

## 2. Metode Yuridis Empiris

Selain itu, metode yuridis empiris akan digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari aparat penegak hukum, praktisi hukum, serta masyarakat mengenai penerapan hukum terkait pemalsuan surat. Dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut, penulis dapat menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh data-data di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>9</sup>

## 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dipakai dalam sebuah penelitian. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Melalui data ini seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan secara langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara.<sup>10</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data Sekunder berupa diagram, tabel, sebuah informasi penting yang berkaitan dengan Penelitian karena data sekunder sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan Peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.<sup>11</sup> Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>10</sup><https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkap-nya-klh.html> Diakses pada tanggal 23 Juni 2024

<sup>11</sup> Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian (deepublishstore.com) Diakses tanggal 24 Juni 2024



yang memuat ketentuan hukum<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, makalah, skripsi, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.<sup>14</sup>

Seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Didik Misbachul Aziz, 2021, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 14.

<sup>13</sup> Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., 2020, Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 3, hlm. 208-219.

<sup>14</sup> <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/ensiklopedia-hukum-edisi-akta-autentik-sumber-elektronis/1282>

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian dilapangan). Observasi yang dilakukan peneliti ini dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung.<sup>15</sup>

b. Data sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dijadikan sebagai fakta pendukung dalam menjabarkan penelitian<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini peneliti metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

2) Studi kepustakaan

---

<sup>15</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> diakses pada tanggal 29 Juni 2024

<sup>16</sup> Dahlia El Hiyaroh, 2022, *Strategi Pembinaan Akhlak Santri*, Guepedia, Malang, hlm. 67.

Studi Kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan Penelitian. Guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, artikel jurnal, arsip, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian, sumber, jenis, dan metode pengumpulan data yang digunakan serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka peneliti menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil data dari observasi atau literatur dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama pengumpulan data. Data-data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan penalaran-penalaran untuk menemukan kesimpulan yang logis penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga

dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini berisi mengenai penegak hukum dalam islam tinjauan umum tentang pengertian surat, surat elektronik, penjelasan mengenai pemalsuan surat elektronik, UU ITE, dan KUHP.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini menjelaskan tentang mekanisme Pemidanaan Pemalsuan Surat Elektronik dalam UU ITE, dan KUHP.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Konsep Dasar Pemalsuan

##### 1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah tindakan yang disengaja untuk membuat atau mengubah suatu objek, dokumen, data, atau barang tertentu agar menyerupai sesuatu yang asli dengan tujuan menipu pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Secara umum, pemalsuan mencakup berbagai bentuk manipulasi yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.

Dalam konteks hukum, pemalsuan biasanya diatur dalam hukum pidana. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1)<sup>17</sup>, disebutkan bahwa :

“Pemalsuan adalah tindakan membuat atau mengubah sesuatu secara melawan hukum dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan dokumen tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada objek yang dipalsukan:

- a. Pemalsuan Dokumen: Mengubah atau membuat dokumen seperti sertifikat, surat perjanjian, ijazah, atau akta agar terlihat asli.

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 Ayat (1)

- b. Pemalsuan Uang: Tindakan membuat atau mengedarkan uang palsu yang menyerupai uang asli yang sah.
- c. Pemalsuan Tanda Tangan: Meniru atau membuat tanda tangan seseorang tanpa izin dengan maksud tertentu.
- d. Pemalsuan Produk: Memproduksi barang-barang palsu seperti makanan, minuman, obat-obatan, atau produk bermerek yang menyerupai aslinya.
- e. Pemalsuan Identitas: Penggunaan data pribadi palsu atau perubahan identitas seseorang untuk penipuan.

Namun, dalam melakukan pemalsuan atau di kategorikan pemalsuan, apabila yang dipalsukan memiliki elemen penting yakni<sup>18</sup> :

- a. Niat atau Kesengajaan: Pelaku dengan sengaja melakukan pemalsuan untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.
- b. Objek Pemalsuan: Objek yang dipalsukan harus memiliki nilai tertentu, baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi.
- c. Potensi Kerugian: Pemalsuan yang dilakukan berpotensi merugikan pihak lain, baik secara material maupun imaterial.

Pemalsuan merupakan tindak pidana yang serius karena dapat merusak kepercayaan publik, menimbulkan kerugian bagi korban, dan mengancam stabilitas sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, pemalsuan

---

<sup>18</sup> Mertokusumo, R. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Liberty.

harus ditangani dengan penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang komprehensif.

## 2. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum yang melibatkan pembuatan atau pengubahan surat dengan cara yang tidak sah, sehingga surat tersebut dianggap palsu. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 263 hingga Pasal 276. Tindak pidana ini mencakup beberapa bentuk, baik pemalsuan secara materiil maupun secara intelektual.

Pengertian Pemalsuan Surat :

- a. Pemalsuan Secara Materiil: Ini merujuk pada pembuatan surat yang seolah-olah berasal dari orang lain atau mengubah isi surat yang sudah ada. Dalam konteks ini, pemalsuan terjadi ketika isi surat tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Misalnya, seseorang membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa ia memiliki hak atas suatu properti, padahal kenyataannya tidak demikian.
- b. Pemalsuan Secara Intelektual: Ini terjadi ketika seseorang membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini, pemalsuan dilakukan dengan cara mengubah informasi dalam surat sehingga menyesatkan pihak lain

Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau

pembebasan utang, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.

Tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi surat dan mencegah kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pemalsuan.

Pemalsuan surat adalah tindakan membuat atau memodifikasi dokumen secara tidak sah dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pemalsuan ini dapat berupa perubahan data, pembuatan dokumen palsu, atau penandatanganan yang tidak sah. Tindakan Pemalsuan Surat mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya. Hal ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu.<sup>19</sup>

Bentuk pemalsuan surat dapat menyerupai suatu lembaran yang memuat tulisan, baik berupa kalimat maupun angka, yang menyampaikan makna atau keinginan tertentu. Tulisan tersebut dapat dihasilkan melalui berbagai cara, seperti ditulis tangan, diketik menggunakan mesin ketik, dicetak dengan printer komputer, atau menggunakan mesin cetak lainnya. Dengan demikian, pemalsuan surat dapat dilakukan dengan berbagai alat dan metode yang memungkinkan, sehingga menimbulkan tantangan dalam

---

<sup>19</sup>Ilham Lasahido, Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional. 2006, hal 5



mendeteksi keaslian dokumen tersebut. Pemalsuan Surat adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu<sup>20</sup>.

Dalam hal ini, kata "palsu" merujuk pada sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan. Pemalsuan surat dapat berupa tindakan yang menciptakan dokumen yang tampak seolah-olah asli, padahal isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membuat surat yang sepenuhnya atau sebagian tidak sesuai dengan kebenaran, baik melalui tulisan tangan, mesin ketik, maupun teknologi digital lainnya. Dengan demikian, pemalsuan surat mencerminkan upaya untuk menipu atau menyesatkan pihak lain dengan menggunakan dokumen yang tidak memiliki keabsahan.<sup>21</sup> :

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan kebenaran atau bertentangan dengan fakta yang ada dikenal sebagai pemalsuan intelektual. Tindakan ini mencakup pembuatan surat palsu yang dapat menyesatkan pihak lain dengan informasi yang tidak akurat.
- b. Membuat sebuah surat yang tampak seolah-olah berasal dari pihak lain selain pembuat surat tersebut dikenal sebagai pemalsuan materiil.

Dalam hal ini, ketidakbenaran atau kepalsuan surat terletak pada asal usulnya, yaitu identitas si pembuat surat yang tidak sesuai dengan

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan", Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

<sup>21</sup> Adam Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Op Cit, hal 92.

kenyataan. Tindakan ini dapat menimbulkan kebingungan dan penipuan bagi pihak yang menerima surat tersebut.

### 3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pemalsuan

Pemalsuan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan memalsukan dokumen, barang, atau informasi untuk keuntungan tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan antara lain<sup>22</sup> :

- a. Motivasi Ekonomi: Ketidakmampuan ekonomi atau keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah. Ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan surat.
- b. Kurangnya Kesadaran Hukum: Tidak memahami dampak hukum dari tindakan pemalsuan. Kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari pemalsuan surat dapat menyebabkan individu terlibat dalam praktik tersebut tanpa menyadari risiko yang dihadapinya. Pendidikan hukum yang minim membuat individu tidak sadar bahwa tindakan mereka melanggar hukum.
- c. Keterbatasan Sistem Keamanan: Sistem keamanan yang lemah dalam pengelolaan data pribadi dan dokumen resmi. Kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pemalsuan tanpa takut akan konsekuensi

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief (2016). *Beberapa Aspek Kriminalitas di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

hukum. Sistem yang kurang efektif dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran membuat pemalsuan lebih mungkin terjadi.

- d. Kemajuan Teknologi : Teknologi modern mempermudah pembuatan dan modifikasi dokumen. Perangkat lunak pengeditan dokumen dan printer berkualitas tinggi memungkinkan pelaku untuk membuat dokumen palsu dengan cara yang sangat meyakinkan.
- e. Kebutuhan Mendesak: Kebutuhan untuk memenuhi persyaratan administratif atau legal yang mendesak dapat mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan. Adapun kebutuhan mendesak akan uang atau keuntungan material dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan ilegal. Selain itu, tekanan sosial untuk mempertahankan citra atau status juga bisa memotivasi pemalsuan.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Pidana**

Pemalsuan dalam perspektif hukum pidana merupakan tindak pidana yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk membuat atau mengubah sesuatu secara tidak sah dengan maksud menggunakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau memberikan keuntungan bagi pelaku.

---

<sup>23</sup> JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir oleh *T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi*

Dalam KUHP, pemalsuan didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang melibatkan manipulasi atau perubahan dari suatu objek, dokumen, atau barang agar menyerupai yang asli atau sesuai dengan keinginan pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan melawan hukum, dengan tujuan menipu orang lain sehingga mereka percaya bahwa yang palsu itu asli atau sah. Berdasarkan definisi ini, pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari dokumen fisik, uang, produk, hingga identitas digital.

Pemalsuan merupakan tindak pidana yang cukup serius dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pelakunya dikenakan sanksi yang berat. Beberapa sanksi yang diatur dalam KUHP untuk tindak pidana pemalsuan antara lain:

- a. Hukuman Penjara hingga enam tahun untuk pemalsuan dokumen biasa (Pasal 263 Ayat 1 KUHP).
- b. Hukuman yang lebih berat dapat diberikan jika dokumen palsu digunakan dalam proses hukum, seperti akta otentik, sesuai dengan Pasal 264 KUHP.
- c. Pemalsuan uang palsu atau memproduksi produk palsu juga dikenai hukuman penjara yang cukup lama, sesuai dengan Pasal 266 dan Pasal 267 KUHP.

Dalam era digital, pemalsuan tidak hanya terbatas pada dokumen fisik atau uang palsu, tetapi juga mencakup pemalsuan yang terjadi dalam dunia digital. Misalnya, pemalsuan data elektronik, identitas digital, atau transaksi keuangan berbasis internet. Mengingat perkembangan teknologi,

sangat penting bagi hukum pidana untuk memperbarui ketentuan dan melibatkan aspek pemalsuan digital dalam pengaturan hukum.

### C. Penerapan Hukum dalam KUHP terkait Pemalsuan Surat.

Penerapan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemalsuan surat diatur dalam beberapa pasal yang memberikan kerangka hukum untuk menangani tindakan kriminal ini. Pemalsuan surat merupakan tindakan yang melanggar kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai penerapan hukum terkait pemalsuan surat dalam KUHP.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, khususnya pada Pasal 263 hingga Pasal 276. Berikut adalah rincian dari pasal-pasal tersebut:

#### 1. Pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP

Adapun penulis mengutip bunyi Pasal 263 KUHP:

”1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam pasal tersebut, penegasan unsur-unsur yang terkandung yakni tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini disebut sebagai “pemalsuan surat sederhana”.<sup>24</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;
4. Dengan maksud
5. Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan
4. Bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>24</sup> S.R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983, hal. 416

Selanjutnya, “surat” dalam pasal ini memiliki arti segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Menurut R. Soesilo, surat yang dipalsukan itu harus surat yang memiliki kriteria :

- a) Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- d) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Kemudian, bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- a) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.

- c) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- d) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.  
Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

## 2. Pemalsuan dalam Pasal 264 KUHP

Pemalsuan dalam Pasal 264 KUHP berbunyi :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.



### **3. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 275 KUHP**

(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta<sup>25</sup>.

(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas

### **4. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 266 KUHP**

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>25</sup> Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](#), denda dilipatgandakan menjadi 1000 kali

## **5. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 267 KUHP**

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

## **6. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 268 KUHP**

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

## **7. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 269 KUHP**

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan,

kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

#### **8. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 270 KUHP**

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu

tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

#### **9. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 271 KUHP**

(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

#### **10. Bentuk- Bentuk Pemalsuan dalam Pasal 274 KUHP**

(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>26</sup> Pasal 263 mengatur tentang pemalsuan surat yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu, sedangkan Pasal 264 mengatur tentang penggunaan surat palsu. Bentuk-Bentuk pemalsuan surat pun diatur dalam Pasal 275, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 274. Dari rangkuman pasal di atas, unsur-unsur utama dari tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP ini meliputi:

1. Pembuat Dokumen Palsu: Individu atau kelompok yang menciptakan dokumen dengan niat menipu.
2. Penerima Dokumen Palsu: Pihak yang menerima dan mempercayai dokumen sebagai dokumen yang sah
3. Tujuan Penipuan: Maksud untuk memperoleh keuntungan atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Saat penelitian ini dilakukan, peneliti menyertai kutipan KUHP terbaru, yakni KUHP yang diatur dalam UU 1/2023<sup>27</sup>. UU 1/2023 diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

### **1. Pasal 391**

Pemalsuan Surat, dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat dalam Pasal 263 KUHP Lama diperbaharui dengan Pasal 391 UU 1/2023 yang berbunyi :

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>27</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.<sup>28</sup>

(2) Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1). Pemalsuan surat diancam dengan pidana

## **2. Pasal 392**

Pidana atas Pemalsuan Surat, dengan membuat secara tidak benar atau memalsu surat dalam Pasal 264 KUHP Lama diperbaharui dengan Pasal 392 UU 1/2023 yang berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:

a. akta autentik;

---

<sup>28</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

- b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum.
- c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
- e. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;
- f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- g. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana sama pada ayat (1).

### **3. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 393**

(1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

#### **4. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 394**

“Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.”<sup>30</sup>

#### **5. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 395**

(1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.<sup>31</sup>

(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>30</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

<sup>31</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023



lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.<sup>32</sup>

- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya. “Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam.

#### **6. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 396**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta<sup>33</sup> setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
- b. mempergunakan Surat keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi.

---

<sup>32</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

<sup>33</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

## **7. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 398**

(1) Setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta,<sup>34</sup>

jika:

1. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, surat perjalanan laksana paspor, atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia; atau
2. meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.

(2) Setiap orang yang menggunakan surat yang tidak benar atau yang dipalsu pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana sama.

## **8. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 399**

Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta,<sup>35</sup> setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau memerintahkan untuk memberi surat serupa

---

<sup>34</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

<sup>35</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf d KUHP

atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau

b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

#### **9. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen UU 1/2023 Pasal 400**

Dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta,<sup>36</sup> setiap orang yang

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
- b. menggunakan surat keterangan dalam huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

#### **D. Penerapan Hukum dalam UU ITE terkait Pemalsuan Surat.**

Penerapan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pemalsuan surat mencakup pengaturan yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi. UU ITE memberikan landasan hukum untuk menangani tindak pidana yang

---

<sup>36</sup> Pasal 79 ayat (1) huruf d KUHP

berkaitan dengan dokumen elektronik, termasuk pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media digital. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai penerapan hukum dalam UU ITE terkait pemalsuan surat.

Pemalsuan surat dalam konteks UU ITE merujuk pada tindakan memanipulasi, membuat, atau mengubah dokumen elektronik dengan maksud untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pemalsuan ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti pembuatan identitas palsu, modifikasi informasi dalam dokumen elektronik, atau penyebaran dokumen yang telah dipalsukan.

UU ITE mengatur pemalsuan dokumen elektronik dalam beberapa pasal yang relevan, antara lain:

#### **1. UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- c. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- f. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat.
- g. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

- h. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- i. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
- j. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- k. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
- l. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
- m. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- n. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

- o. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
- p. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- q. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik lainnya.
- r. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
- s. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
- t. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
- u. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- v. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- w. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- x. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## **2. UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 31**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.



### 3. UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki . data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dal rekam cadang elektroniknya serta

menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

#### **4. UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 43**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/ atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- f. melakukan pengeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana

(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- a. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan UU ITE memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi:

- a. Unsur Subjektif: Pelaku harus memiliki niat untuk melakukan pemalsuan.
- b. Unsur Perbuatan: Meliputi tindakan memanipulasi atau membuat dokumen palsu.
- c. Unsur Objektif: Dokumen palsu tersebut harus dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau digunakan untuk tujuan yang tidak sah.

### **Sanksi bagi Pelaku Pemalsuan Surat**

Sanksi bagi pelaku pemalsuan surat dalam konteks UU ITE lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua belas tahun dan/atau denda yang sangat besar, mencerminkan keseriusan tindak pidana ini di era digital.

### **Tantangan dalam Penegakan Hukum**

Meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani pemalsuan surat di dunia digital, tantangan tetap ada dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku serta kompleksitas teknologi yang digunakan untuk melakukan pemalsuan sering kali menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum.

Penerapan hukum dalam UU ITE terkait pemalsuan surat menunjukkan upaya untuk mengadaptasi ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan sanksi tegas, diharapkan praktik pemalsuan dokumen elektronik dapat diminimalisir. Namun, penting untuk terus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari tindakan pemalsuan di dunia digital.

## E. Penegakan Hukum dalam Islam

### 1. Pengertian

Penegakan hukum dalam Islam merupakan suatu konsep yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kepatuhan terhadap norma-norma syariah. Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar patuh terhadap aturan Tuhan dan menjaga keseimbangan sosial. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian penegakan hukum dalam Islam:

Penegakan hukum dalam Islam dapat diartikan sebagai usaha untuk menerapkan norma-norma syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pelaksanaan hukuman bagi pelanggar hukum, tetapi juga melibatkan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengertian penegak hukum dalam islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata Penegak dan Hukum, Penegak yang memiliki orang yang menegakkan (mendirikan).<sup>37</sup> Sedangkan Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu,

---

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/tegak> diakses pada 7 Agustus 2024

keputusan (pertimbangan) yang di tetapkan oleh hakim (pengadilan),  
vonis.<sup>38</sup>

#### Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Islam

- a. Keadilan: Salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum Islam adalah keadilan. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
- b. Moralitas: Hukum Islam menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pembinaan akhlak masyarakat.
- c. Kepastian Hukum: Hukum harus diterapkan secara konsisten dan transparan, sehingga masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
- d. Pencegahan: Penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, penegakan hukum dalam Islam dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas, seperti pemerintah (ulil amri) dan hakim (qadi). Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan hukum syariah dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dalam hal ini, ulil amri memiliki wewenang untuk berijtihad atau mengambil keputusan berdasarkan konteks dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 7 Agustus 2024



Dalam hukum Islam, tindakan pidana dibagi menjadi beberapa kategori, seperti hudud (hukuman tetap), qisas (hukuman balas), dan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh penguasa). Hukuman ta'zir memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai dengan kondisi pelanggaran dan karakteristik pelaku.

Meskipun prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam sangat ideal, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a. Pemahaman yang Beragam: Ada perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam di kalangan ulama dan masyarakat.
- b. Faktor Sosial dan Ekonomi: Kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- c. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dapat menghambat pelaksanaan hukum secara optimal.

Penegakan hukum dalam Islam merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan yang holistik, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pendidikan dan pencegahan. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, prinsip-prinsip dasar penegakan hukum dalam Islam tetap relevan sebagai pedoman bagi kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera.

## 2. Hukum dan Keadilan dalam Islam

Hukum dan keadilan dalam Islam merupakan dua konsep yang saling terkait dan mendasari sistem nilai serta norma dalam masyarakat Muslim. Keadilan dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam pengaturan sosial dan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum dan keadilan dalam perspektif Islam berdasarkan hasil pencarian.

### a. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam diartikan sebagai memperlakukan setiap individu sesuai dengan haknya dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berbuat adil, sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisaa ayat 58, yang menyatakan bahwa Allah menyuruh untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan nilai moral, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan pemimpin.

### b. Keadilan sebagai Landasan Hukum

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan menjadi alasan pembenaran bagi keberadaan lembaga-lembaga negara dan penerapan perundang-undangan. Keadilan harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dalam hukum

Islam juga mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi, sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

c. Supremasi Hukum dan Keadilan

Keadilan akan terwujud ketika ada supremasi hukum yang ditegakkan secara konsisten. Tanpa adanya penegakan hukum yang adil, keadilan akan sulit dicapai. Dalam hal ini, hukum Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

d. Implementasi Keadilan dalam Masyarakat

Implementasi keadilan dalam masyarakat Muslim dapat dilihat melalui berbagai praktik sosial dan politik. Misalnya, sistem peradilan Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam hal ini, hakim (qadi) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Tantangan Penegakan Keadilan

Meskipun prinsip-prinsip keadilan telah diatur secara jelas dalam ajaran Islam, tantangan tetap ada dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- 1) Perbedaan Interpretasi: Ada variasi dalam pemahaman dan interpretasi terhadap hukum Islam di kalangan ulama dan masyarakat.
- 2) Faktor Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan.
- 3) Korupsi: Praktik korupsi dapat merusak integritas sistem hukum dan menghambat penegakan keadilan.

Hukum dan keadilan dalam Islam merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan, di mana keadilan menjadi landasan bagi penerapan hukum. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama. Upaya untuk mencapai keadilan harus terus dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Islam, serta reformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seorang penegak hukum menurut ajaran Hukum Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Penegak hukum diharuskan untuk menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Dalam surat an-Nisa ayat 58 di dalam Al-Qur'an menetapkan garis hukum :

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

artinya :

“...bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil”

Hasil dari putusan seorang penegak hukum wajib mencerminkan rasa keadilan hukum dan tidak boleh memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”

Adapun kesimpulan dari ayat tersebut mencerminkan bahwa sikap adil tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Prinsip keadilan dalam Hukum Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Konsep keadilan dalam Hukum Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia yakni “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hablu min Allah wa habl min an-nas. Dalam doktrin Agama Islam hanya Allah yang berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep keadilan menurut versi manusia Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu

diperhatikan, bahwa seorang penegak hukum harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya penegak hukum menghindari hukuman pokok karena adanya unsur subhat. Demikian juga dianut doktrin bahwa seorang penegak hukum lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah menjatuhkan putusan.<sup>39</sup>

### 3. Nilai Nilai Hukum Pemalsuan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pemalsuan data atau dokumen dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan administrasi. Berikut adalah nilai-nilai hukum terkait pemalsuan dalam Islam:

#### a. Pemalsuan Sebagai Bentuk Perbuatan Dosa

Pemalsuan dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum syariat karena melibatkan kebohongan dan kecurangan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang melarang setiap bentuk kebohongan dan tipu daya.

Dalam surat Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8 menyebutkan :

*“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”*

---

<sup>39</sup> At-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), h.39

Yang artinya : “Pemalsuan adalah bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip dasar syariat untuk berlaku jujur dan adil.”

Dalam surat Al-Qur’an Surat Al-Isra Ayat 36 juga di jelaskan :

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”*

Yang artinya : “Pemalsuan melibatkan manipulasi fakta yang bertentangan dengan perintah untuk bertindak berdasarkan pengetahuan yang benar.”

b. Pemalsuan Merusak Amanah dan Kepercayaan

Dalam Islam, kepercayaan (amanah) adalah nilai penting yang harus dijaga. Pemalsuan melanggar amanah yang diberikan oleh Allah dan manusia. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan :

*“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, ia berdusta; jika berjanji, ia ingkar; dan jika diberi amanah, ia khianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Yang artinya : Pemalsuan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang melibatkan kebohongan dan pelanggaran janji.

c. Larangan Merugikan Orang Lain

Islam melarang perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pemalsuan sering kali dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. Sehingga dalam surat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 188 menjelaskan :

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”*

Yang artinya : Pemalsuan yang melibatkan dokumen atau data untuk keuntungan ekonomi adalah bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Adapun Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

*“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.”*

*(HR. Muslim)*

Yang Artinya : Pemalsuan adalah bentuk penipuan yang diharamkan dalam Islam.

d. Sanksi Hukum Dalam Islam

Hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku pemalsuan berdasarkan prinsip ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh otoritas berdasarkan jenis pelanggaran). Sanksi tersebut dapat berupa:

- 1) Teguran atau peringatan.
- 2) Hukuman fisik atau denda, sesuai tingkat kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Dalam kasus berat, seperti pemalsuan yang mengancam keadilan sosial atau keamanan, sanksi bisa lebih berat, sesuai kebijakan hakim syariat.

e. Pemalsuan sebagai Perbuatan Zalim



Islam mengutuk segala bentuk kezaliman, termasuk pemalsuan, karena merampas hak orang lain secara tidak sah. Tercermin dalam Surat Al-Qur'an Surat Az-Zumar Ayat 51 yang berbunyi :

*“Maka mereka ditimpa keburukan akibat dari apa yang mereka perbuat...”*

Yang artinya : Pemalsuan adalah bentuk kezaliman yang pada akhirnya akan membawa kerugian bagi pelaku, baik di dunia maupun di akhirat.

f. Pentingnya Taubat

Islam memberikan peluang kepada pelaku pemalsuan untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahannya. Taubat ini harus disertai dengan pengembalian hak orang yang dirugikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Yang tertuang dalam surat Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 110 yang berbunyi :

*“Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Yang Artinya : Pelaku pemalsuan yang benar-benar bertaubat dan memperbaiki kesalahannya masih memiliki peluang untuk diampuni.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Tinjauan hukum terkait tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup analisis mengenai ketentuan hukum yang mengatur pemalsuan surat dalam konteks konvensional dan digital. Pemalsuan surat adalah tindakan yang merugikan pihak lain dan melanggar norma hukum, sehingga penting untuk memahami bagaimana kedua undang-undang ini mengatur pelanggaran tersebut.

Penerapan hukum terkait pemalsuan surat di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut adalah analisis penerapan hukum dari kedua undang-undang tersebut:

##### **Analisis berdasarkan KUHP :**

KUHP memberikan landasan hukum terhadap tindakan pemalsuan surat dalam bentuk konvensional. Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP mengatur

secara jelas mengenai pemalsuan surat dan pemalsuan dokumen penting seperti akta otentik yakni :

## 1. Penerapan Pasal 263 KUHP

Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat pemalsuan surat menurut pasal ini adalah:

- a. Membuat Surat Palsu: Pelaku harus membuat surat yang tidak benar atau memalsukan surat yang ada.
- b. Tujuan untuk Menipu: Surat yang dipalsukan digunakan dengan maksud untuk menipu atau merugikan pihak lain.
- c. Menimbulkan Kerugian: Penggunaan surat palsu tersebut harus dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pasal 263 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selain itu, Pasal 264 KUHP juga mengatur tentang pemalsuan yang diperberat, yang dapat dikenakan sanksi lebih berat jika pemalsuan dilakukan dalam konteks tertentu, seperti pemalsuan dokumen resmi.

## 2. Penerapan Pasal 264 KUHP

Pasal 264 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat dengan objek yang lebih spesifik, yaitu dokumen atau surat yang memiliki nilai penting atau otentik. Pasal ini memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Pasal 263 KUHP karena dokumen yang dipalsukan memiliki kedudukan hukum yang penting. Yakni :

a. Pasal 264 Ayat (1) berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, barang siapa memalsukan atau membuat surat palsu dalam bentuk:

- 1) akta otentik;
- 2) surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagian negara;
- 3) surat utang atau sertifikat utang dari suatu lembaga umum;
- 4) surat sero atau hutang perusahaan; atau
- 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk peredaran umum.

b. Pasal 264 Ayat (2) berbunyi : “Ancaman pidana yang sama juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja menggunakan surat-surat palsu seperti yang disebutkan dalam ayat (1), seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan.”

**Analisis berdasarkan UU ITE :**

UU ITE mengatur tindakan pemalsuan yang melibatkan dokumen elektronik. Pemalsuan ini biasanya mencakup pengubahan, penciptaan, atau manipulasi informasi dalam bentuk digital. Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dijerat dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp12 miliar. Yakni

a. Penerapan UU ITE

Penerapan dalam UU ITE menegaskan pada Pasal 26 diatur tentang pengaturan dan pemeliharaan data dan informasi elektronik yang sah. Jika seseorang dengan sengaja dan sadar membuat, mengubah, atau menyebarkan dokumen elektronik yang palsu, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Begitu juga dengan Pasal 27, pasal tersebut mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan berpotensi merugikan pihak lain. Dalam pembahasan penulis, penulis terfokus pada Pasal 35, di dalamnya mengatur tentang manipulasi informasi elektronik yang dapat mencakup pemalsuan surat dalam bentuk elektronik.

Pasal ini lah yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi atau pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, diancam

dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00.

### **Pertimbangan Hukum dalam Penerapan<sup>40</sup>**

Dalam penerapan kedua undang-undang ini, hakim dan penegak hukum harus mempertimbangkan beberapa hal:

1. Niat dan Pengetahuan Pelaku: Penting untuk menentukan apakah pelaku mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu atau tidak. Hal ini dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku.
2. Dampak dari Pemalsuan: Penegak hukum juga harus memperhatikan dampak dari pemalsuan surat terhadap korban dan masyarakat, serta potensi kerugian yang ditimbulkan.
3. Kepentingan Umum dan Hak Individu: Penerapan hukum harus seimbang antara melindungi kepentingan umum dan hak individu yang dirugikan akibat pemalsuan surat.

Secara kesimpulan, kedua undang-undang ini saling melengkapi. Argumen penulis, jika pemalsuan surat dilakukan melalui dokumen elektronik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan kedua regulasi tersebut. Misalnya, jika seseorang dengan sengaja membuat surat elektronik yang palsu dan menggunakannya untuk melakukan tindakan penipuan,

---

<sup>40</sup> Sihombing, R. (2019). *Aspek Hukum Pemalsuan Surat di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

maka orang tersebut dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat di KUHP serta pasal-pasal di UU ITE.

Sehingga, tinjauan hukum dari penerapan hukum terkait pemalsuan surat dalam KUHP dan UU ITE menunjukkan kerangka hukum yang jelas untuk menanggulangi tindak pidana ini. Namun, tantangan dalam penerapan hukum tetap ada, terutama dalam hal pembuktian niat dan pengetahuan pelaku serta dampak dari tindakan pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam menegakkan hukum agar dapat mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Tinjauan hukum pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan KUHP dan UU ITE menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan antara dokumen konvensional dan elektronik. Sementara KUHP memberikan dasar hukum untuk menangani pemalsuan surat secara umum, UU ITE menawarkan kerangka yang lebih modern untuk menangani tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami kedua undang-undang ini secara komprehensif agar dapat menegakkan keadilan secara efektif di era digital.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Persoalan pemalsuan data diri merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Berbagai faktor berkontribusi terhadap

meningkatnya kasus pemalsuan identitas, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun teknologi. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan persoalan pemalsuan data diri:

Persoalan pemalsuan data diri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kondisi ekonomi hingga perkembangan teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi serta memperkuat sistem keamanan informasi. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan pemalsuan identitas juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan ini di masa depan.

Pemalsuan data diri merupakan masalah yang kompleks dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan literatur yang relevan, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan persoalan pemalsuan data diri<sup>41</sup>:

1. **Kebutuhan Ekonomi:** Banyak individu yang terpaksa melakukan pemalsuan data diri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam situasi sulit, seperti pengangguran atau kesulitan finansial, seseorang mungkin merasa terdesak untuk memalsukan identitas guna mendapatkan pekerjaan atau akses ke layanan yang seharusnya tidak mereka dapatkan.

---

<sup>41</sup> Rahman, H. (2021). "Dampak Teknologi terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(2), 123-135.



2. Tekanan Sosial: Tekanan dari lingkungan sosial, seperti teman sebaya atau masyarakat, dapat mendorong individu untuk melakukan pemalsuan data diri. Misalnya, seseorang mungkin merasa tertekan untuk menunjukkan status sosial tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga mereka memalsukan data diri untuk diterima dalam kelompok sosial tertentu.
3. Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak pelaku pemalsuan data diri tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kurangnya pendidikan hukum dan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan pemalsuan identitas dapat menyebabkan individu merasa bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa risiko yang signifikan.
4. Kemudahan Akses terhadap Teknologi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah akses individu untuk memalsukan data diri. Dengan adanya alat dan aplikasi yang memungkinkan manipulasi data, pelaku dapat dengan mudah membuat dokumen palsu atau mengubah informasi pribadi mereka secara digital.
5. Kelemahan Sistem Pengawasan: Sistem pengawasan yang lemah dalam administrasi data pribadi, seperti pendaftaran identitas dan dokumen resmi, memberikan peluang bagi individu untuk melakukan pemalsuan. Ketidakakuratan dalam verifikasi data dan kurangnya prosedur yang ketat dalam pengeluaran dokumen resmi dapat memfasilitasi tindakan pemalsuan.
6. Motivasi untuk Penipuan: Beberapa individu melakukan pemalsuan data diri dengan tujuan untuk menipu orang lain, seperti dalam kasus penipuan

finansial atau penipuan identitas. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dapat menjadi pendorong utama di balik tindakan pemalsuan.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor di atas sehingga meminimalisir tindakan pemalsuan surat, penulis menyimpulkan :

1. Perlu adanya kesadaran hukum yang dibangun dengan<sup>42</sup> :
  - a. Kampanye edukasi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan kepada masyarakat bahwa terdapat konsekuensi hukum dari pemalsuan surat
  - b. Sosialisasi dengan : melibatkan komunitas-komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dalam program sosialisasi untuk memupuk kejujuran dan integritas, sehingga dapat menegedepankan pesan-pesan seperti himbauan untuk bersikap jujur dan menjunjung integritas.
  - c. Workshop dan seminar tentang pentingnya mendidik individu tentang dampak negatif dari pemalsuan dan pentingnya memiliki etika hidup yang baik.
  - d. Kerjasama antar lembaga dan pertukaran informasi untuk membangun jaringan informasi yang diharapkan dapat saling membagi data

---

<sup>42</sup> Santosa, B. (2018). "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 3(1), 45-60.

sehingga dapat meminimalisir terjadinya penipuan serta penyalahgunaan data untuk oknum tertentu.

2. Penguatan pengawasan untuk lembaga-lembaga agar bisa lebih kuat lagi dalam melakukan pengawasan dengan cara :

- a. Menerapkan prosedur verifikasi yang lebih ketat dan dokumentasi yang lebih baik di segala sektor.
- b. Melakukan audit berkala untuk proses administratif sehingga dapat mencegah dan mendeteksi kemungkinan penalsuan.
- c. Memberikan sanksi yang tegas serta mengedepankan penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera terhadap pelaku, dan diharapkan dapat memberikan gambaran sehingga orang yang ingin melakukan tindakan tersebut jadi tidak ingin karena sanksi tegas dari tindakan tersebut.

Diharapkan penjelasan diatas terkait hasil penelitian dan pembahasan ini tidak hanya akan membantu mengurangi angka pemalsuan surat, tetapi juga membangun budaya yang lebih kuat tentang etika dan integritas di masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan tindakan pemalsuan dapat diminimalisir secara signifikan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pemalsuan surat dan data diri adalah kejahatan yang sangat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Maka dari itu, adanya solusi untuk mengurangi angka pemalsuan, tidak hanya diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi

juga upaya preventif yang dapat menanggulangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum, diharapkan dengan adanya peningkatan sanksi hukum dapat mencegah pemalsuan, sanksi hukum yang lebih berat perlu diterapkan. Hukuman yang lebih berat dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan pesan yang tegas bahwa pemalsuan adalah tindak pidana yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlunya kolaborasi antara Lembaga Penegak Hukum: Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu bekerja sama dalam memastikan bahwa pelaku pemalsuan surat, baik konvensional maupun digital, dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama lintas sektor ini akan mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan efektivitas penyidikan.
2. Pemanfaatan teknologi untuk pencegahan yakni dengan melakukan verifikasi digital dan keamanan data. Sehubungan dengan pesatnya perkembangan teknologi, penting untuk memperkenalkan sistem verifikasi digital yang aman dalam transaksi online maupun pembuatan dokumen resmi. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem verifikasi biometrik, misalnya, dapat menjadi cara yang efektif untuk memastikan keaslian dokumen. Serta perlunya pengawasan sistem informasi dan transaksi elektronik, hal ini dilakukan agar pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap data dan informasi elektronik, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan firewall untuk menghindari manipulasi data pribadi

atau dokumen elektronik yang tidak sah. Selain itu, lembaga terkait perlu bekerja sama dalam mengembangkan sistem yang lebih aman dalam penyimpanan dan distribusi dokumen elektronik.

3. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, karena dengan memberikan edukasi tentang bahaya pemalsuan masyarakat semakin *aware* karena diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan dampak dari pemalsuan, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan workshop yang menjangkau kelompok masyarakat tertentu. Tentunya selain itu, perlu juga adanya peningkatan kesadaran hukum dimana hal ini penting untuk memberikan pendidikan hukum sejak dini agar masyarakat sadar akan risiko hukum yang dapat timbul akibat pemalsuan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pemalsuan, masyarakat akan lebih cenderung untuk tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
4. Kerjasama antar lembaga dan sektor swasta demi menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan lembaga keuangan, akan memperkuat pengawasan terhadap transaksi elektronik dan pencegahan pemalsuan data diri. Misalnya, perusahaan dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan lebih ketat, baik untuk pendaftaran layanan atau transaksi. Dalam hal pertukaran data antara lembaga pemerintahan, lembaga pemerintah yang terkait dengan

administrasi kependudukan, perbankan, dan lainnya, harus membangun sistem pertukaran data yang aman. Ini akan membantu dalam verifikasi dokumen dan data yang lebih cepat, mengurangi peluang terjadinya pemalsuan.

5. Peningkatan Sistem administrasi dan pengawasan diharapkan dengan adanya prosedur verifikasi yang ketat: institusi pemerintah dan lembaga keuangan harus lebih ketat dalam melakukan verifikasi data dan dokumen yang diterima, baik secara manual maupun elektronik. Hal ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap dokumen yang diserahkan oleh individu untuk memastikan keasliannya sebelum digunakan. Perlu juga dilakukan audit berkala dan pengawasan terhadap proses administrasi dikarenakan penegakan prosedur audit secara rutin dan berkala terhadap administrasi pengeluaran dokumen atau data pribadi akan membantu dalam mendeteksi adanya kesalahan atau potensi pemalsuan yang dilakukan. Sistem pengawasan yang efektif akan meminimalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pemalsuan.
6. Pendekatan sosial untuk mencegah pemalsuan diharapkan dengan dilakukannya pembentukan karakter dan etika hidup yang baik sejak dini sangat penting untuk mengurangi pemalsuan. Melalui pendidikan yang mengajarkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, generasi muda akan memahami betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hukum. Perlu juga penguatan nilai-nilai sosial: kampanye untuk meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya kejujuran dalam

kehidupan sehari-hari akan mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam tindak pidana pemalsuan. Kejujuran dalam berinteraksi dengan sesama sangat penting untuk membangun kepercayaan di masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di Bab III, terkait dengan rumusan masalah pada penulisan ini yakni :

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, pemalsuan surat diatur secara spesifik dalam Pasal 263 hingga Pasal 266. Pasal 263 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memalsukan atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan akibat hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat dianggap sebagai tindakan serius yang dapat merugikan pihak lain dan mengganggu ketertiban umum. Pasal-pasal berikutnya juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis pemalsuan, seperti:

- 1) Pasal 264: Mengatur tentang pemalsuan tanda tangan.
- 2) Pasal 265: Mengatur tentang pemalsuan dokumen resmi.
- 3) Pasal 266: Menyebutkan sanksi bagi mereka yang menggunakan surat palsu untuk kepentingan pribadi.



Sanksi yang diberikan dalam KUHP bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari kerugian akibat tindakan kriminal ini.


b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, UU ITE juga menjadi relevan dalam konteks pemalsuan surat, terutama yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Dalam Pasal 35 UU ITE, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses terhadap sistem elektronik milik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini mencakup tindakan memanipulasi atau membuat dokumen elektronik palsu seperti email, kontrak digital, atau dokumen lainnya.

UU ITE memberikan kerangka hukum tambahan untuk menangani kejahatan siber yang semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya undang-undang ini, pelaku pemalsuan dokumen elektronik dapat dikenakan sanksi yang setara dengan pelaku pemalsuan dokumen fisik.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat tidak muncul begitu saja; ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan tersebut. Beberapa faktor utama meliputi:

- 
- a. Faktor Ekonomi : Pelaku seringkali termotivasi oleh kebutuhan ekonomi atau keuntungan finansial, seperti dalam kasus pemalsuan dokumen untuk mengakses kredit bank atau memperoleh keuntungan lainnya.
  - b. Kurangnya Pengawasan : Kelemahan dalam sistem pengawasan, baik dalam administrasi publik maupun korporasi, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk memalsukan dokumen.
  - c. Faktor Teknologi : Kemajuan teknologi memungkinkan pelaku memalsukan dokumen elektronik dengan cara yang semakin canggih dan sulit dideteksi, seperti pemalsuan tanda tangan elektronik atau manipulasi metadata.
  - d. Faktor Sosial dan Budaya : Ketidaktahuan masyarakat tentang implikasi hukum pemalsuan surat atau budaya permisif terhadap tindak kecurangan dapat menjadi penyebab tindak pidana ini.
  - e. Lemahnya Penegakan Hukum : Kurangnya kapasitas penegak hukum dalam mendeteksi dan memproses tindak pidana berbasis teknologi dapat memperparah tingkat kejahatan ini.


## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, adapun saran dalam penelitian ini yakni :

1. Saran terkait pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) : Pemerintah

dan lembaga penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai ketentuan hukum terkait pemalsuan surat kepada masyarakat. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan pemalsuan serta cara melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan akan ada pengawasan sosial yang lebih baik terhadap praktik-praktik pemalsuan.

3. Saran terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yakni :  
Institusi pemerintah dan swasta harus memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi dokumen dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Misalnya, penerapan sistem digitalisasi dokumen yang aman dan transparan dapat membantu mengurangi risiko pemalsuan. Selain itu, pelatihan bagi pegawai dalam mengenali tanda-tanda dokumen palsu juga sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dalam proses administrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8.

Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 36.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188.

Al-Qur'an Surat Az-Zumar Ayat 51.

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 110.

### B. Buku-Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anwar Moch, "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I", Bandung, Alumni, 2018

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi Adami, "Kejahatan Mengenai Pemalsuan", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- Nasution, A. (2020). *Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan", Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Peter Mahmud, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, Kencana, 2008
- Prodjodikoro, Widjono, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, 2003
- Rahman, H. (2021). "Dampak Teknologi terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(2).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santosa, B. (2018). "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 3(1).
- Sihombing, R. (2019). *Aspek Hukum Pemalsuan Surat di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

S.R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983,

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

**D. Jurnal**

Fatmawati Melangi, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota), 2018

Ilham Lasahido, Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional. 2006.

T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi, JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir, ISSN : [2597-6893](#). 2018.

Yohanna Elisabet Lubis, Pelaksanaan Pendidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 34280, 2015

**E. Internet**

<https://bisnis.tempo.co/read/1888844/bni-investigasi-kasus-data-diri->

[nasabah-yang-dipakai-hrd-untuk-daftar-pinjol](#) diakses pada 16 Juli 2024

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/ojk-sebut-sebagian-besar->

[pelaku-pinjol-ilegal-gunakan-server-luar-negeri/](#) diakses pada 16 juli 2024

<https://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 24 Juni 2024 pada

pukul 21.54

<https://brainly.co.id/tugas/7902015> diakses pada tanggal 25 Juni 2024 pada

pukul 22.00

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3077/2742>

diakses tanggal 28 Juni 2024

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-d-ata-utama->

[berikut-penjelasan-lengkapnya-klh.html](#) Diakses p

